



PUTUSAN

Nomor 19 / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Gns.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan pidana anak, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : RAKA ANDHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR
Tempat Lahir : Bandar Lampung
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 28 September 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun 02 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Ratu

Iilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten
Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap tanggal 17 September 2024 dan ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Hakim Anak Nomor 19/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns tertanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap Anak tertanggal 23 September 2024 Nomor Register : 82 / Reg.I.C / KA / IX / 2024;

Telah Membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 10/Pen.Pid.Sus.Anak/2024/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak ;
Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR BIN ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" dan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR BIN ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Bandar Lampung di Pesawaran dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPA Lampung Tengah;
 3. Menyatakan agar Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR BIN ISKANDAR tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa : Tidak ada barang bukti dalam perkara ini;

halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR BIN ISKANDAR membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak secara Tulisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mohon dihukum yang ringan-ringannya karena Anak menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Pertama

Bahwa Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR bersama-sama dengan ISKA MAULANA I BIN ISHAK EFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Gang Waway, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR menumpang tinggal di rumah saksi ISKA MAULANA dikarenakan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR sedang menjalani PKL di Alfamart Yukum Jaya, selama tinggal di rumah saksi ISKA MAULANA semua biaya seperti makan dan biaya hidup lainnya Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR ditanggung oleh saksi ISKA MAULANA dengan imbalan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR diminta untuk mengantar saksi ISKA MAULANA untuk membeli narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis dan juga mengantarkan saksi

halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKA MAULANA meletakkan narkoba jenis tembakau sintetis apabila ada yang membeli;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 19.00 wib saksi ISKA MAULANA membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) melalui sosial media dengan sistem mapping yaitu narkoba jenis ganja tersebut akan diletakkan oleh penjualnya di titik yang sudah ditentukan, lalu saksi ISKA MAULANA selaku pembeli tinggal mengambil di lokasi yang ditentukan oleh penjual tersebut, selanjutnya Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR diminta oleh saksi ISKA MAULANA untuk mengantar saksi ISKA MAULANA mengambil narkoba jenis ganja pesanannya di Jalan Bypass dekat flyover Raja Basa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau tanpa nopol milik saksi ISKA MAULANA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 19.00 wib saksi ISKA MAULANA kembali membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui sosial media dengan sistem mapping seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR kembali diminta oleh saksi ISKA MAULANA untuk mengantarkan saksi ISKA MAULANA ke Jalan Sukrame, Bandar Lampung untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang dipesan oleh saksi ISKA MAULANA, selanjutnya oleh saksi ISKA MAULANA tembakau sintetis tersebut dipecah menjadi paket kecil dan dicampur dengan narkoba jenis ganja dan tembakau rokok biasa, kemudian tembakau sintetis tersebut dijual melalui sosial media Instagram dengan akun @SAMURAI AKTIF, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 12.45 wib ada pembeli yang membeli narkoba jenis tembakau sintetis di akun media sosial ISKA MAULANA, lalu Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR diajak oleh saksi ISKA MAULANA untuk meletakkan narkoba jenis tembakau sintetis yang dipesan tersebut, lalu beberapa saat setelah keluar dari rumah Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA diberhentikan oleh saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKY DIANTO, lalu Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKY DIANTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus diduga narkoba jenis tembakau sintetis didalam saku celana ISKA MAULANA di bagian kanan depan, kemudian saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKY DIANTO juga melakukan penggeledahan di rumah saksi ISKA MAULANA dan ditemukan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus diduga narkoba

halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) pack kertas/papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening diatas 1 (satu) buah nampan warna biru yang ditemukan dibawah kursi ruang tengah, selanjutnya barang bukti tersebut beserta Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti oleh Pegadaian atas barang bukti Nomor : B/2225/IX/2024/Resnarkoba berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 3 (tiga) plastik klip bening diduga narkotika jenis ganja, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/10591.00/2024 yang dilakukan penimbangan oleh ARIF RAHMAN HAKIM dan RINDA FENI YOLANDA selaku pelaksana penimbangan dan ditandatangani oleh LEONARD TAMBA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Kantor Cabang Bandarjaya dengan hasil :

- Jenis tembakau sintetis berat total 22,83 gram dikurang sample BPOM seberat 0,52 gram dan hasil Berat bersih seberat 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram.
- Jenis ganja berat total 10,27 gram dikurang sample BPOM seberat 1,03 gram dan hasil Berat bersih seberat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0338 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkotika jenis tembakau sintetis.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0344.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,4101 gram tersebut Positif Dronabinol dan MDMA-4en- PINACA yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0337 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkotika jenis ganja.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0343.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2911 gram tersebut Positif Tetrahydrocannabinol, Dronabinol, dan Cannabinol yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR bersama-sama dengan ISKA MAULANA I BIN ISHAK EFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Gang Waway, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR menumpang tinggal di rumah saksi ISKA MAULANA dikarenakan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR sedang menjalani PKL di Alfamart Yukum Jaya, selama tinggal di rumah saksi ISKA MAULANA semua biaya seperti makan dan biaya hidup lainnya Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR ditanggung oleh saksi ISKA MAULANA dengan imbalan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR diminta untuk mengantar saksi ISKA MAULANA untuk membeli narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis dan juga mengantarkan saksi ISKA MAULANA meletakkan narkoba jenis tembakau sintetis apabila ada yang membeli;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 19.00 wib saksi ISKA MAULANA membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) melalui sosial media dengan sistem mapping yaitu narkoba jenis ganja tersebut akan diletakkan oleh penjualnya di titik yang sudah ditentukan, lalu saksi ISKA MAULANA selaku pembeli tinggal mengambil di lokasi yang ditentukan oleh penjual tersebut, selanjutnya Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR diminta oleh saksi ISKA MAULANA untuk mengantar saksi ISKA MAULANA mengambil narkoba jenis ganja pesannya di Jalan Bypass dekat flyover Raja Basa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau tanpa nopol milik saksi ISKA MAULANA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 19.00 wib saksi ISKA MAULANA kembali membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui sosial media dengan sistem mapping seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR kembali diminta oleh saksi ISKA MAULANA untuk mengantarkan saksi ISKA MAULANA ke Jalan Sukrame, Bandar Lampung untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang dipesan oleh saksi ISKA MAULANA, selanjutnya oleh saksi ISKA MAULANA tembakau sintetis tersebut dipecah menjadi paket kecil dan dicampur dengan narkoba jenis ganja dan tembakau rokok biasa, kemudian tembakau sintetis tersebut dijual melalui sosial media Instagram dengan akun @SAMURAI AKTIF, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 12.45 wib ada pembeli yang membeli narkoba jenis tembakau sintetis di akun media sosial ISKA MAULANA, lalu Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR diajak oleh saksi ISKA MAULANA untuk meletakkan narkoba jenis tembakau sintetis yang dipesan tersebut, lalu beberapa saat setelah keluar dari rumah Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA diberhentikan oleh saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKY DIANTO, lalu Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKY DIANTO

halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus diduga narkoba jenis tembakau sintetis didalam saku celana ISKA MAULANA di bagian kanan depan, kemudian saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKY DIANTO juga melakukan penggeledahan di rumah saksi ISKA MAULANA dan ditemukan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) pack kertas/papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening diatas 1 (satu) buah nampan warna biru yang ditemukan dibawah kursi ruang tengah, selanjutnya barang bukti tersebut beserta Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti oleh Pegadaian atas barang bukti Nomor : B/2225/IX/2024/Resnarkoba berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 3 (tiga) plastik klip bening diduga narkoba jenis ganja, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/10591.00/2024 yang dilakukan penimbangan oleh ARIF RAHMAN HAKIM dan RINDA FENI YOLANDA selaku pelaksana penimbangan dan ditandatangani oleh LEONARD TAMBA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Kantor Cabang Bandarjaya dengan hasil :

- Jenis tembakau sintetis berat total 22,83 gram dikurang sample BPOM seberat 0,52 gram dan hasil Berat bersih seberat 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram.
- Jenis ganja berat total 10,27 gram dikurang sample BPOM seberat 1,03 gram dan hasil Berat bersih seberat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0338 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis tembakau sintetis.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0344.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus

halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip (utuh) narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,4101 gram tersebut Positif Dronabinol dan MDMB-4en- PINACA yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0337 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis ganja.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0343.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2911 gram tersebut Positif Tetrahydrocannabinol, Dronabinol, dan Cannabinol yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Pertama

Bahwa Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR bersama-sama dengan ISKA MAULANA I BIN ISHAK EFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Gang Waway, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk

halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara:

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 saat saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKI DIANTO sedang melakukan patroli kemudian saksi PANJI RAHMADIANTO mendapatkan informasi dari seseorang mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di rumah yang beralamat di Gang Waway, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKI DIANTO dan tim Satresnarkoba Lampung Tengah langsung menuju ke tempat tersebut, lalu sekira pukul 13.00 wib saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKI DIANTO dan tim Satresnarkoba Lampung Tengah melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari rumah yang di laporkan, lalu saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKI DIANTO langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang mana 2 (dua) orang tersebut yaitu saksi ISKA MAULANA dan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR, selanjutnya PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKI DIANTO melakukan penggeledahan badan pada saksi ISKA MAULANA dan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus diduga narkoba jenis tembakau sintetis didalam saku celana ISKA MAULANA di bagian kanan depan, kemudian saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKY DIANTO juga melakukan penggeledahan di rumah saksi ISKA MAULANA dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus yang diduga narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) pack kertas/papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening diatas 1 (satu) buah nampan warna biru yang ditemukan dibawah kursi ruang tengah, selanjutnya barang bukti tersebut beserta Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti oleh Pegadaian atas barang bukti Nomor : B/2225/IX/2024/Resnarkoba berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 3 (tiga) plastik klip bening

halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ganja, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/10591.00/2024 yang dilakukan penimbangan oleh ARIF RAHMAN HAKIM dan RINDA FENI YOLANDA selaku pelaksana penimbangan dan ditandatangani oleh LEONARD TAMBA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Kantor Cabang Bandarjaya dengan hasil :

- Jenis tembakau sintetis berat total 22,83 gram dikurang sample BPOM seberat 0,52 gram dan hasil Berat bersih seberat 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram.
- Jenis ganja berat total 10,27 gram dikurang sample BPOM seberat 1,03 gram dan hasil Berat bersih seberat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0338 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis tembakau sintetis.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0344.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,4101 gram tersebut Positif Dronabinol dan MDMA-4en- PINACA yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan

Kedua,

Bahwa Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR bersama-sama dengan ISKA MAULANA I BIN ISHAK EFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya

halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Gang Waway, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", yang dilakukan dengan cara :

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 saat saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKI DIANTO sedang melakukan patroli kemudian saksi PANJI RAHMADIANTO mendapatkan informasi dari seseorang mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dirumah yang beralamat di Gang Waway, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKI DIANTO dan tim Satresnarkoba Lampung Tengah langsung menuju ke tempat tersebut, lalu sekira pukul 13.00 wib saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKI DIANTO dan tim Satresnarkoba Lampung Tengah melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari rumah yang di laporkan, lalu saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKI DIANTO langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang mana 2 (dua) orang tersebut yaitu saksi ISKA MAULANA dan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR, selanjutnya PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKI DIANTO melakukan penggeledahan badan pada saksi ISKA MAULANA dan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus diduga narkotika jenis tembakau sintetis didalam saku celana ISKA MAULANA di bagian kanan depan, kemudian saksi PANJI RAHMADIANTO dan saksi FRENGKY DIANTO juga melakukan penggeledahan di rumah saksi ISKA MAULANA dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) pack kertas/papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening diatas 1 (satu) buah nampan warna biru yang ditemukan dibawah kursi ruang tengah, selanjutnya barang bukti

halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti oleh Pegadaian atas barang bukti Nomor : B/2225/IX/2024/Resnarkoba berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening diduga narkoba jenis tembakau sintetis dan 3 (tiga) plastik klip bening diduga narkoba jenis ganja, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/10591.00/2024 yang dilakukan penimbangan oleh ARIF RAHMAN HAKIM dan RINDA FENI YOLANDA selaku pelaksana penimbangan dan ditandatangani oleh LEONARD TAMBA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Kantor Cabang Bandarjaya dengan hasil :

- Jenis tembakau sintetis berat total 22,83 gram dikurang sample BPOM seberat 0,52 gram dan hasil Berat bersih seberat 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram.
- Jenis ganja berat total 10,27 gram dikurang sample BPOM seberat 1,03 gram dan hasil Berat bersih seberat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0337 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis ganja.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0343.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2911 gram tersebut Positif Tetrahydrocannabinol, Dronabinol, dan Cannabinol yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dan saksi ISKA MAULANA tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga

Bahwa Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Gang Waway, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR menumpang tinggal di rumah saksi ISKA MAULANA dikarenakan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR sedang menjalani PKL di Alfamart Yukum Jaya, selama tinggal di rumah saksi ISKA MAULANA semua biaya seperti makan dan biaya hidup lainnya Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR ditanggung oleh saksi ISKA MAULANA dengan imbalan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR diminta untuk mengantar saksi ISKA MAULANA untuk membeli narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis dan juga mengantarkan saksi ISKA MAULANA meletakkan narkoba jenis tembakau sintetis apabila ada yang membeli, selain itu Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR juga mendapatkan imbalan berupa diberi narkoba jenis tembakau sintetis yang dijual oleh saksi ISKA MAULANA untuk digunakan oleh Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September sekira jam 20.00 wib Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR diberi oleh saksi ISKA MAULANA narkoba jenis ganja dan tembakau sintetis yang kemudian digunakan oleh Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dengan cara melintangnya dengan kertas papir dan menghisapnya seperti merokok, dan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR sudah sering mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis yang dijual oleh saksi ISKA MAULANA tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4584-07.A/HP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Widiyawati, A.Md.F dan Iproh Susanti,SKM ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA,M. Biomed bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR disimpulkan bahwa *positif*

halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi BPOM Republik Indonesia untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Gang Waway, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada sekira bulan Juli Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR menumpang tinggal di rumah saksi ISKA MAULANA dikarenakan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR sedang menjalani PKL di Alfamart Yukum Jaya, selama tinggal di rumah saksi ISKA MAULANA semua biaya seperti makan dan biaya hidup lainnya Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR ditanggung oleh saksi ISKA MAULANA dengan imbalan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR diminta untuk mengantar saksi ISKA MAULANA untuk membeli narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis dan juga mengantarkan saksi ISKA MAULANA meletakkan narkotika jenis tembakau sintetis apabila ada yang membeli, selain itu Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR juga mendapatkan imbalan berupa diberi narkotika jenis tembakau sintetis yang dijual oleh saksi ISKA MAULANA untuk digunakan oleh Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September sekira jam 20.00 wib Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR diberi oleh saksi ISKA MAULANA

halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis yang kemudian digunakan oleh Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dengan cara melintangnya dengan kertas papir dan menghisapnya seperti merokok, dan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR sudah sering mengonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis yang dijual oleh saksi ISKA MAULANA tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4584-07.A/HP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Widiyawati, A.Md.F dan Iproh Susanti,SKM ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA,M. Biomed bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR disimpulkan bahwa *positif ditemukan* Zat Narkotika jenis Ganja / THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Anak RAKA ADHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi BPOM Republik Indonesia untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Anak dan Anak telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Penasehat Hukum Anak dan Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Frengki Dianto Bin Rianto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

----Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan saksi Panji Rahmadiano menangkap Anak karena menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja;

halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Waway Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

---Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Anak tersebut yaitu saksi bersama dengan saksi Panji Rahmadianto diawali mendapat informasi dari warga yang tidak bisa saksi sebutkan identitasnya karena alasan keamanan, bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdsarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Panji Rahmadianto dan rekan-rekan langsung menuju ketempat tersebut tepatnya di Gang Waway sekira jam 13.00 WIB tidak lama kemudian datang Anak dan saksi Iska Maulana maka saksi dan saksi Panji Rahmadianto langsung melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Iska Maulana,;

-Bahwa selanjunya dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan saksi Iska Maulana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus diduga narkoba jenis tembakau sintetis didalam saku celana saksi Iska Maulana di bagian kanan;

-----Bahwa kemudian saksi dan saksi Panji Rahmadianto melakukan penggeledahan di rumah saksi Iska Maulana dan ditemukan barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus narkoba jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus yang narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian narkoba jenis ganja, 2 (dua) pack kertas/papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip bening diatas 1 (satu) buah nampan warna biru yang ditemukan dibawah kursi ruang tengah, kemudian Anak serta saksi Iska Maulana dan barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Anak nakotika jenis ganja tersebut milik saksi Iska Maulana yang didapat dengan cara membeli narkoba jenis ganja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui sosial

halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



media dengan sistem mapping yaitu narkoba jenis ganja tersebut akan diletakkan oleh penjualnya di titik yang sudah ditentukan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi Iska Maulana membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui sosial media dengan sistem mapping seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut dijual melalui sosial media Instagram dengan akun @SAMURAI AKTIF milik saksi Iska Maulana dan dengan sistem mapping yaitu narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut akan diletakkan oleh Anak dan saksi Iska Maulana di titik yang sudah ditentukan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak sudah beberapa kali mengantarkan Narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut bersama dengan saksi Iska Maulana;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Anak dari saksi Iska Maulana yaitu dapat menggunakan Narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa Anak tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut;

-Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

-Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Iska Maulana I Bin Ishak Efendi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

----Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena Anak ditangkap karena menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja;

-Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Waway Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik saksi Iska Maulana yang didapat dengan cara membeli narkoba jenis ganja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui sosial media dengan sistem mapping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu narkoba jenis ganja tersebut akan diletakkan oleh penjualnya di titik yang sudah ditentukan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi Iska Maulana membeli narkoba jenis tembakau sintesis melalui sosial media dengan sistem mapping seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintesis dan jenis ganja tersebut dijual melalui sosial media Instagram dengan akun @SAMURAI AKTIF milik saksi Iska Maulana dan dengan sistem mapping yaitu narkoba jenis tembakau sintesis dan jenis ganja tersebut akan diletakkan oleh Anak dan saksi Iska Maulana di titik yang sudah ditentukan;

- Bahwa Anak sudah beberapa kali turut serta mengantarkan Narkoba jenis tembakau sintesis dan jenis ganja tersebut bersama dengan saksi Iska Maulana;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Anak dari saksi Iska Maulana yaitu dapat menggunakan Narkoba jenis tembakau sintesis dan jenis ganja tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa Anak tinggal di rumah saksi Iska Maulana sejak bulan Juli 2024, awalnya Anak yang merupakan teman SMP adik saksi Iska Maulana dan mengatakan ingin menumpang tinggal di rumah saksi Iska Maulana dikarenakan sedang melakukan PKL di Alfamart Yukum Jaya;

- Bahwa saksi Iska Maulana awalnya mengajak Anak untuk pergi membeli makan atau membeli rokok setelah itu saksi Iska Maulana mengatakan dalam perjalanan untuk mampir ke suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintesis atau narkoba jenis ganja;

- Bahwa saat saksi Iska Maulana mengambil narkoba jenis tembakau sintesis di pinggir jalan Anak menunggu sambil duduk diatas motor;

- Bahwa saksi Iska Maulana tidak pernah memberikan Anak upah dalam mengantar saksi Iska Maulana mengambil atau menaruh narkoba jenis tembakau sintesis dalam bentuk uang tunai, tetapi saksi Iska Maulana hanya membelikan makan atau rokok dan juga diberi tembakau sintesis untuk digunakan Anak;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali menggunakan atau menghisap tembakau sintesis bersama Anak di rumah saksi;

- Bahwa Anak tidak pernah membantu saksi untuk membagi atau melinting tembakau sintesis yang akan dijual oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui bahwa saksi Iska Maulana menjual tembakau sintetis yang telah dicampur dengan ganja dan tembakau biasa lalu dilinting menyerupai rokok;
- Bahwa saksi Iska Maulana dan Anak pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian narkotika jenis ganja, 2 (dua) pack kertas atau papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) satu bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah nampan warna biru;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak RAKA ANDHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Anak telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja;
- Bahwa Anak ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Waway Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa nakotika jenis ganja tersebut seluruhnya adalah milik saksi Iska Maulana yang didapat dengan cara membeli narkotika jenis ganja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui sosial media dengan sistem mapping yaitu narkotika jenis ganja tersebut akan diletakkan oleh penjualnya di titik yang sudah ditentukan;

halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi Iska Maulana membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui sosial media dengan sistem maping seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut dijual melalui sosial media Instagram dengan akun @SAMURAI AKTIF milik saksi Iska Maulana dan dengan sistem maping yaitu narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut akan diletakkan saksi Iska Maulana di titik yang sudah ditentukan;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali mengantarkan Narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut bersama dengan saksi Iska Maulana;
- Bahwa Anak kurang-lebih telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) kali dengan saksi Iska Maulana;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Anak dari saksi Iska Maulana yaitu dapat menggunakan Narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Anak tinggal di rumah saksi Iska Maulana sejak bulan Juli 2024, awalnya Anak yang merupakan teman SMP adik saksi Iska Maulana dan mengatakan ingin menumpang tinggal di rumah saksi Iska Maulana dikarenakan sedang melakukan PKL di Alfamart Yukum Jaya;
- Bahwa saksi Iska Maulana awalnya mengajak Anak untuk pergi membeli makan atau membeli rokok setelah itu saksi Iska Maulana mengatakan dalam perjalanan untuk mampir ke suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis atau narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat saksi Iska Maulana mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir jalan Anak menunggu sambil duduk diatas motor;
- Bahwa saksi Iska Maulana tidak pernah memberikan Anak upah dalam mengantar saksi Iska Maulana mengambil atau menaruh narkoba jenis tembakau sintetis dalam bentuk uang tunai, tetapi saksi Iska Maulana hanya membelikan makan atau rokok dan juga diberi tembakau sintetis untuk digunakan Anak;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali menggunakan atau menghisap tembakau sintetis bersama saksi Iska Maulana di rumah saksi Iska Maulana;
- Bahwa Anak tidak pernah membantu saksi Iska Maulana untuk membagi atau melinting tembakau sintetis yang akan dijual oleh saksi Iska Maulana;

halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui bahwa saksi Iska Maulana menjual tembakau sintetis yang telah dicampur dengan ganja dan tembakau biasa lalu dilinting menyerupai rokok;
- Bahwa saksi Iska Maulana dan Anak pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian narkotika jenis ganja, 2 (dua) pack kertas atau papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) satu bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah nampan warna biru yang keseluruhannya adalah milik saksi Iska Maulana;
- Bahwa atas kejadian Anak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja Anak menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Anak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0338 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkotika jenis tembakau sintetis.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0344.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,4101 gram tersebut Positif Dronabinol dan MDMA-4en- PINACA yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0337 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkotika jenis ganja.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0343.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2911 gram tersebut Positif Tetrahydrocannabinol, Dronabinol, dan Cannabinol yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari oleh Pegadaian atas barang bukti Nomor : B/2225/IX/2024/Resnarkoba berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 3 (tiga) plastik klip bening diduga narkotika jenis ganja, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/10591.00/2024 yang dilakukan penimbangan oleh ARIF RAHMAN HAKIM dan RINDA FENI YOLANDA selaku pelaksana penimbangan dan ditandatangani oleh LEONARD TAMBA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Kantor Cabang Bandarjaya dengan hasil :

- Jenis tembakau sintetis berat total 22,83 gram dikurang sample BPOM seberat 0,52 gram dan hasil Berat bersih seberat 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram.
- Jenis ganja berat total 10,27 gram dikurang sample BPOM seberat 1,03 gram dan hasil Berat bersih seberat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut adalah milik dari saksi Iska Maulana;
- Bahwa Anak ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Waway Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik saksi Iska Maulana yang didapat dengan cara membeli narkoba jenis ganja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui sosial media dengan sistem mapping yaitu narkoba jenis ganja tersebut akan diletakkan oleh penjualnya di titik yang sudah ditentukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi Iska Maulana membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui sosial media dengan sistem mapping seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut dijual melalui sosial media Instagram dengan akun @SAMURAI AKTIF milik saksi Iska Maulana dan dengan sistem mapping yaitu narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut akan diletakkan oleh Anak dan saksi Iska Maulana di titik yang sudah ditentukan;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali mengantarkan Narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut bersama dengan saksi Iska Maulana;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Anak dari saksi Iska Maulana yaitu dapat menggunakan Narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Anak tinggal di rumah saksi Iska Maulana sejak bulan Juli 2024, awalnya Anak yang merupakan teman SMP adik saksi Iska Maulana dan mengatakan ingin menumpang tinggal di rumah saksi Iska Maulana dikarenakan sedang melakukan PKL di Alfamart Yukum Jaya;
- Bahwa saksi Iska Maulana awalnya mengajak Anak untuk pergi membeli makan atau membeli rokok setelah itu saksi Iska Maulana mengatakan dalam perjalanan untuk mempir ke suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis atau narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat saksi Iska Maulana mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir jalan Anak menunggu sambil duduk diatas motor;

halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iska Maulana tidak pernah memberikan Anak upah dalam mengantar saksi Iska Maulana mengambil atau menaruh narkoba jenis tembakau sintetis dalam bentuk uang tunai, tetapi saksi Iska Maulana hanya membelikan makan atau rokok dan juga diberi tembakau sintetis untuk digunakan Anak;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali menggunakan atau menghisap tembakau sintetis bersama saksi Iska Maulana di rumah saksi Iska Maulana;
- Bahwa Anak tidak pernah membantu saksi Iska Maulana untuk membagi atau melinting tembakau sintetis yang akan dijual oleh saksi Iska Maulana;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa saksi Iska Maulana menjual tembakau sintetis yang telah dicampur dengan ganja dan tembakau biasa lalu dilinting menyerupai rokok;
- Bahwa Anak dan saksi Iska Maulana pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi pada saat akan mengantarkan narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut kepada pembeli dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus narkoba jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian narkoba jenis ganja, 2 (dua) pack kertas atau papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) satu bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah nampan warna biru;
- Bahwa Anak tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa atas kejadian Anak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja Anak menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Anak sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum disusun dalam bentuk Kumulatif, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dalam dakwaan kesatu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RAKA ANDHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Hakim Anak pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Anak bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung positif Dronabinol dan MDMA-4en- PINACA serta Positif Tetrahydrocannabinol, Dronabinol, dan Cannabinol yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut Anak tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Hakim Anak hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Anak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Anak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Anak ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja, selanjutnya Anak ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Frengki Dianto dan saksi Panji Rahmadianto pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Waway Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak menerangkan bahwa narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut adalah milik dari saksi Iska Maulana dan keuntungan yang didapat oleh Anak dari saksi Iska Maulana yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi Iska Maulana pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi pada saat akan mengantarkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut kepada pembeli dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran

halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar berisi daun-daun sintetis halus narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian narkoba jenis ganja, 2 (dua) pack kertas atau papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) satu bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah nampan warna biru, kemudian Anak dan saksi Iska Maulana serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0338 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis tembakau sintetis.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0344.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,4101 gram tersebut Positif Dronabinol dan MDMA-4en- PINACA yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0337 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis ganja.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0343.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2911 gram tersebut Positif Tetrahydrocannabinol, Dronabinol, dan Cannabinol yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak dalam perkara aquo telah memiliki dan menguasai shabu-shabu dan Anak bukanlah orang yang boleh untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) Gram".;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Anak ditangkap karena Anak menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja saksi Iska Maulana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Anak ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja, selanjutnya Anak ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Frengki Dianto dan saksi Panji Rahmadianto pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Waway Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari oleh Pegadaian atas barang bukti Nomor : B/2225/IX/2024/Resnarkoba berupa 13 (tiga belas) plastik klip bening diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 3 (tiga) plastik klip bening diduga narkotika jenis ganja, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/10591.00/2024 yang dilakukan penimbangan oleh ARIF RAHMAN HAKIM dan RINDA FENI YOLANDA selaku pelaksana penimbangan dan ditandatangani oleh LEONARD TAMBA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Kantor Cabang Bandarjaya dengan hasil :

- Jenis tembakau sintetis berat total 22,83 gram dikurang sample BPOM seberat 0,52 gram dan hasil Berat bersih seberat 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram.
- Jenis ganja berat total 10,27 gram dikurang sample BPOM seberat 1,03 gram dan hasil Berat bersih seberat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) gram;

halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Anak ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Waway Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat akan mengantarkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut kepada pembeli dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian narkotika jenis ganja, 2 (dua) pack kertas atau papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) satu bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah nampan warna biru, dan diakui oleh Anak bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Iska Maulana;

Menimbang, bahwa Anak sudah beberapa kali mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut bersama dengan saksi Iska Maulana;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh Anak dari saksi Iska Maulana yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur “Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan pertama kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah di pertimbangkan dalam dakwaan pertama kesatu, maka Hakim Anak tidak akan mempertimbangkan lagi unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Hakim Anak pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Anak bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung positif Dronabinol dan MDMA-4en- PINACA serta Positif Tetrahydrocannabinol, Dronabinol, dan Cannabinol yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut Anak tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Hakim Anak hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Anak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Anak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Anak tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Anak ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja, selanjutnya Anak ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Frengki Dianto dan saksi Panji Rahmadianto pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Waway Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak menerangkan bahwa narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut adalah milik dari saksi Iska Maulana dan keuntungan yang didapat oleh Anak dari saksi Iska Maulana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi Iska Maulana pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi pada saat akan mengantarkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut kepada pembeli dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian narkotika jenis ganja, 2 (dua) pack kertas atau papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) satu bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah nampan warna biru, kemudian Anak dan saksi Iska Maulana serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0338 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkotika jenis tembakau sintetis.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0344.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,4101 gram tersebut Positif Dronabinol dan MDMA-4en- PINACA yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0337 tanggal 24 September 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Asih Sukowati, STP,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil :

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis ganja.
- Setelah melakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor sample 24.090.11.16.05.0343.K dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus klip (utuh) narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2911 gram tersebut Positif Tetrahydrocannabinol, Dronabinol, dan Cannabinol yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak dalam perkara aquo telah memiliki dan menguasai shabu-shabu dan Anak bukanlah orang yang boleh untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba”.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Anak ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Dany Ackbar, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Gang Waway Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat akan mengantarkan narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut kepada pembeli dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi daun-daun sintetis halus narkoba jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi daun-daun sintetis halus narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi daun-daun sintetis halus narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji-bijian narkoba jenis ganja, 2 (dua) pack kertas atau papper, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) satu bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah nampan warna biru, dan diakui oleh Anak bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Iska Maulana;

halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Menimbang, bahwa Anak sudah beberapa kali mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut bersama dengan saksi Iska Maulana;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh Anak dari saksi Iska Maulana yaitu dapat menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja tersebut secara cuma-cuma dan tempat tinggal selama menjalani PKL di Alfamart Yukum Jaya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur "Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara *a quo* namun demikian denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan 20 (dua puluh) hari pada saat melakukan tindak kejahatan (*tempus delicti*), dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu Anak masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ancaman pidana minimum khusus pidana penjara pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap Anak RAKA ANDHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku, hal ini didasarkan pada Pasal 79 ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak RAKA ANDHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dari BAPAS terhadap Anak tertanggal 23 September 2024 Nomor Register : 82 / Reg.I.C / KA / IX / 2024 yang pada kesimpulannya apabila Anak dinyatakan bersalah maka terhadap Anak dijatuhi "Pidana Dengan Syarat" yakni Pelayanan Masyarakat yang ditempatkan di Masjid Al Ikhlas yang beralamat di Dusun 2 Kel. Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari BAPAS tersebut Hakim Anak tidak sependapat karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius, bukan kenakalan remaja biasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dengan pidana tambahan berupa pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim Anak sependapat tentang jenis pidana pokok dan pidana tambahan berupa pidana penjara di LPKA Pesawaran dan pelatihan kerja LPA Lampung Tengah, namun demikian Hakim Anak berkeyakinan bahwa karena Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap lamanya masa pemidanaan haruslah mempertimbangkan peran, kesalahan, dan apakah Anak merupakan pelaku tindak pidana pengulangan (*recidive*);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1973 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000, Hakim Anak haruslah mempertimbangkan berbagai keadaan-keadaan dalam menentukan lamanya masa pemidanaan, di mana di dalam perkara *a quo* Anak

halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka bukanlah pemilik atau orang yang secara proaktif melakukan transaksi jual-beli narkoba tersebut, namun Anak Raka diajak oleh saksi Iska karena Anak menumpang di rumah saksi Iska serta diberikan tempat tinggal dan makan secara cuma-cuma selama masa PKL di Alfamart Yukum Jaya berlangsung dan Anak tidak pernah mendapatkan keuntungan moneter berupa uang secara langsung dari saksi Iska ketika ikut mengantarkan saksi Iska melakukan transaksi jual-beli narkoba tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Anak tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka Anak haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih mengenyam pendidikan formal di SMKN 1 Terbanggi Besar;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya;
- Orang tua anak masih sanggup untuk mendidik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 114 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak RAKA ANDHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan kombinasi Pertama Kesatu Dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RAKA ANDHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Bandar Lampung di Pesawaran dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah yang beralamat di Jalan Negara Nomor 74, Poncowati, Terbanggi Besar, Lampung Tengah;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak RAKA ANDHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak RAKA ANDHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan Anak RAKA ANDHIKA ISKANDAR Bin ISKANDAR untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan didampingi oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Raden Rara Pramesthi Adindasari, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

dto

dto

halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns.